

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, saling berinteraksi, memiliki peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan budaya bersama. Namun, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, hubungan domestik ini tidak luput dari konflik internal yang mencakup pelanggaran hukum. Salah satu fenomena hukum yang kerap terjadi tetapi memiliki kompleksitas penyelesaian yang tinggi adalah tindak pidana pencurian harta benda yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia mengenal pengaturan khusus mengenai pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak milik dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Pencurian sesuai yang diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 yang berbunyi :

“pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semendah, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan pentututan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan mengenai pencurian dalam keluarga diatur dalam KUHP yang diberlakukan melalui UU Nomor 1

1.Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
2.Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996

Tahun 1946. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menerapkan KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 di dalam aturan baru yang membawa semangat nasional ini, delik tersebut diakomodasi di dalam Pasal 481 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan tuntutan pidana pada pencurian dalam keluarga yang berbunyi:

1. *Penuntutan tidak dilakukan jika tindak pidana (Pasal 476-479) dilakukan oleh suami/istri korban yang tidak terpisah meja, tempat tidur, atau harta kekayaan*
2. *Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan korban jika pelaku adalah suami/istri yang terpisah meja, tempat tidur, atau harta kekayaan, atau keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua.*

Pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa yang di atur dalam undang- undang nomor 1 Tahun 2023 Pasal 476-479 Tentang Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baru, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP baru, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “**Deskripsi tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga serta modus dan akibat hukumnya**”

³ UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 481 ayat (1) dan (2)

Tabel 1
Putusan pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm	Riko Saputra Bin Simin	pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP d	1. Menyatakan Terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	Mengadili 1. 1 Menyatakan Terdakwa Riko Saputra Bin Simin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga” sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);	Inkraht
2	Nomor 105/Pid.B/	Reza Septian;	pasal 367 ayat (2) KUHPidana.	1. Menyatakan terdakwa Reza Septian telah terbukti secara sah dan meyakinkan	Mengadili	Inkraht

2022/PN Pms			bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Septian dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa Reza Septian berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebaskan kepada terdakwa Reza Septian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Septian dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa Reza Septian berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebaskan kepada terdakwa Reza Septian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	1. Menyatakan Terdakwa Reza Septian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga ” sebagaimana dalam dakwaan primer; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
3	Nomor : 278/ Pid. B / 2018 / PN-Mdn.	RAHMADHAN I LUBIS DANI	pasal 362 KUHP jo pasal 367 ayat (2) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa RAHMADANI LUBIS alias DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADANI LUBIS alias DANI dengan	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Ramadhani Lubis Als Dani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga 2. . Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;	Inkraht

				pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.	3. Menetapkan agar terdakwa RAHMADANI LUBIS alias DANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
4	Nomor 984/Pid.B/ 2024/PN Lbp	RIZKI RAMADHANI	pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa “Rizki Ramadhani” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Rizki Ramadhani” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah.);	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ramadhani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keluarga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan	Inkraht	

					5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
5	Nomor 3/Pid.B/20 23/PN Mtr	LALU FERDY APRIANDA ADITAMA AIS. FERDY	Pasal 362 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP	1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keluarga” sebagaimana diatur Pasal 362 KUH Pidana Jo pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan; 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa LALU FERDY APRIANDA ADITAMA ALS FERDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keluarga sesuai dengan dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)	Inkraht

Sumber Data : Direktori Putusan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut::

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pencurian dalam keluarga?

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana dalam keluarga

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui hukum pidana dalam deskripsi putusan hakim tindak pidana pencurian dalam keluarga

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana terhadap Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Ditinjau Berdasarkan Aturan UU No. 1 Tahun 1946 Dan UU No. 1 Tahun 2023

D. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | Hisudin Ariandi Manu |
| Nim | 21310027 |
| Judul | Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pecurian Ternak Sapi Di Kabupaten Kupang |
| Rumusan Masalah | 1) Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sapi di Kabupaten Kupang?
2) Bagaimana Cara Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sapi di Kabupaten Kupang?
3) Bagaimana Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pencurian Sapi Terhadap Pelaku, Korban Dan Barang Bukti
4) Bagaimana Pengaturan Hukum Pencurian Ternak Menurut KUHP sekarang dan KUHP Nasional |
| 2. Nama | Ika Ramadhani |
| Judul | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan |
| Rumusan Masalah | Bagaimanakah penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 808/Pid.B/2011/PN.Mks? |
| 3. Nama | Fuad Rizaldi |
| Judul | Analisis hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan |
| Rumusan Masalah | 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana? |

- 2) Bagaimana aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Pencurian

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Penelitian melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum kehutanan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Variabel ini dipilih dan dianalisis oleh peneliti karena diduga memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel yang diteliti.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.50

⁵ *Ibid* hlm.52.

Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah faktor penyebab dan modus pelaku melakukan pencurian dalam keluarga serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan hasil atau output yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga.

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat
Bahan 1. Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. KUHP Nasional (Undang-undang No.1 Tahun 2023)
- b. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
1. Putusan Pengadilan:
 - a. Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Pbn
 - b. Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Pms
 - c. Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN-Mdn

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 69.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,

- d. Putusan Nomor 984/Pid.B/2024/PN.Lbp
- e. Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN.Mtr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

⁸ *Ibid.* hlm 13

⁹ *Ibid.* hlm 14

¹⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70